



PUTUSAN
NOMOR 42/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURSAMSU S.NURLETTE, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Batu Tagepe RT.002 RW. 019, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberikan surat Kuasa Khusus kepada **JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, SH, MH** dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FACHRI BACHMID, SH MH & ASOCIATES** beralamat di **Jl A M Sangaji No. 36** Kota Ambon Maluku, **Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding Semula Tergugat I**

Melawan :

1. **KUNCORO HANDAYA**, Umur 64 Tahun, bertindak selaku Direktur / Pemilik CV Makmur Abadi, beralamat di Jl. Mardika RT.003 / RW.002, (CV. Makmur Abadi), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya sebagai **Terbanding dahulu Penggugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016 memberikan kuasa kepada **ROOS JEANE ALFARIS, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** yang beralamat di **jalan Ahmad Yani (depan Gereja Bethania Batu Meja Ambon, Selanjutnya disebut Sebagai Kuasa Terbanding semula Penggugat**;
2. **SYARIF TOISUTA**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pinang Putih Puncak RT.006/RW.006 Desa Hative kecil Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberikan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2017 yang memberikan kuasa kepada **MA'AD PATTY, SH, MH. , JACOB HATTU, SH, HASAN UMAGAP, SH. MARNEX F SALMON, SH** . dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MA'AD**



PATTY, SH.MH dan REKAN, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II ;

3. SAMSUDIN TAKARTUTUN, Umur 34 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Air Besar Stain RT.005/RW.017
Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I;**

4. YOHARIS RIDOLOF TALAKUA, Umur 33 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Kayu Tiga/ Skip RT.005/RW.002
Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Turut Tergugat II;

5. MELIANUS LATUPEIRISSA, Umur 36 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat AMALATEI – SULI RT.004/-
Kecamatan Salahutu Desa Suli, Selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding III semula **Turut Tergugat III**

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Telah membaca berkas perkaradan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2
Agustus 2017 Nomor 01//Pdt.G/2017/PN Amb tentang surat gugatan
penggugat tanggal 30 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor 01//Pdt.G/2017/PN
Amb, tanggal 04 Januari 2017 penggugat / pembeding telah mengajukan
gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik / Direktur CV. Makmur Abadi, yang
bergerak dalam usaha distributor.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Karyawan Penggugat,
yang mana Tergugat I bekerja pada Penggugat (CV. Makmur abadi)
selama 12 tahun dalam jabatan selaku Kepala Gudang
sedangkan Tergugat II bekerja pada Penggugat (Cv. Makmur Abadi)
selama 9 tahun 8 bulan dan bekerja sebagai Sales Marketing.

Hal 2 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



3. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Gudang Produk Mie Sedaap bertugas untuk menerima barang masuk dari pihak ekspedisi setelah itu membuat laporan jumlah penerimaan barang atau bon penerimaan gudang dan mengeluarkan barang dari dalam gudang, sedangkan Tergugat II selaku sales marketing bertugas mencari pembeli dan menawarkan produk khususnya produk jhonson & jhonson.
4. Bahwa Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat III, bekerja pada Penggugat selaku supir yang mengangkut dan membawa barang – barang ke para pembeli.
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2015, Tergugat I mengajak Tergugat II untuk mengeluarkan barang – barang berupa Mei sedaap soto dan mie goreng dari dalam gudang milik Penggugat dan menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penjualan mie sedaap soto dan mie goreng tersebut dibagi masing – masing oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I juga memberikan uang kepada Turut Tergugat I,II dan III.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016, pada saat ada nota keluar dari perusahaan atau faktur dari bagian Administrasi kepada Tergugat I untuk mengeluarkan mie sedaap rasa soto dan mie goreng dari gudang, ternyata mie sedaap rasa soto dan mie goreng telah habis digudang, padahal menurut data yang ada di komputer mie sedaap rasa soto dan mie goreng masih ada di gudang.
7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat I untuk membuat laporan dari nota – nota faktur barang yang belum diantar serta barang – barang titipan yang belum selesai diambil oleh pihak pembeli, dan dari laporan tersebut ternyata ada kekeurangan mie sedaap rasa soto dan mie goreng.
8. Bahwa kemudian Penggugat memanggil dan menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengakui telah menjual mie sedaap rasa soto dan mie goreng kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan perbuatan tersebut Tergugat I lakukan bersama – sama dengan Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat III hanya disuruh oleh Tergugat I untuk mengantarkan mie sedaap rasa soto dan mie goreng kepada pihak pembeli kemudian Tergugat I memberikan uang kepada Turut



- Tergugat I, II dan Turut Tergugat III setiap kali mengantar mie sedaap rasa soto dan mie goreng kepada pihak pembeli.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I mengeluarkan dan menjual mie sedaap rasa soto dan mie goreng kepada pembeli setelah Tergugat II mencari pembeli kemudian Tergugat II memberitahukan kepada Tergugat I bahwa ada orang yang mau membeli mie sedaap rasa soto dan mie goreng nanti ada mobil yang datang ambil, pada saat mobil tersebut datang Tergugat I menyuruh Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk mengangkut mie sedaap soto dan mie goreng yang telah dipesan ke dalam mobil dan mengantar kepada pembeli / orang yang pesan mie sedaap soto dan goreng.
 10. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap minggu tanpa diketahui oleh Penggugat maupun bagian Administrasi perusahaan.
 11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menjual mie sedaap rasa soto dan mie goreng milik Penggugat dari gudang, kemudian Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II mempertanggung jawabkan perbuatannya dan meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang hasil penjualan mie sedaap rasa soto dan mie goreng kepada Penggugat.
 12. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000; (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat BPKB atas nama Tergugat I sebagai jaminan sedangkan Tergugat II sama sekali tidak menyerahkan barang apapun kepada Penggugat.
 13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil, mengeluarkan dan menjual kepada pihak lain mie sedaap rasa soto dan mie goreng serta menyuruh Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III mengangkut dan mengantar dengan mobil kepada pihak pembeli adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil.
 14. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat tanpa syarat apapun.
 15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II yang berupaya menghilangkan harta



kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, baik harta kekayaan yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, yang mana harta kekayaan Tergugat I berupa :

- a. Tanah dan bangunan/ rumah beserta segala isinya yang terletak di BatuTagepe RT.006/019, DesaBatuMerahKecamatanSirimau Kota Ambon yang dibeli oleh Tergugat I beserta Sertifikat Hak Milik.
- b. 1 unit sepeda motor merek Honda Vario Type D1A02N18M1 warna putih dengan No Pol DE 3673 LP, No Rangka MH1JFY116FK002965, No Mesin JFY1E1005341 atas nama Tergugat I besertanya BPKB dan STNK.
- c. 5 (lima) buah tas jinjing merek Prada Melano dan Charles & Keith
- d. 1 unit mobil honda merek HRV dengan No.Pol.DE 3412 AQ atas nama Tergugat I
- e. 1 unit sound system dan keyboard.
- f. Uang tabungan yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waihaong.

Sedangkan harta kekayaan Tergugat II, berupa :

- a. 1 unit mobil minibus, model mobil penumpang, merk Mitsubishi , type colt T 120ss ,warna kuning, nomor rangka MHMT 120SB4R-099001, nomor mesin 481875 dengan nomor polisi DE 1714 LU.
- b. 1 unit sepeda motor merk Yamaha, type new mio blue core (SE88) warna kuning dengan nomor rangka : MH35SE881OFJ212442, nomor mesin E3R2E0219270, dengan nomor polisi DE 2196 LV.

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian sejumlah *Rp. 2.454.007.000; (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ribu rupiah)*, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga Mie sedaap soto per 1 (satu) karton adalah *Rp. 77.000.00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)* berdasarkan hasil



laporan perhitungan fisik persediaan barang (Stock Opname) untuk mie sedap soto yang hilang / tidak ada dalam gudang adalah sebanyak 13.985 (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) karton sehingga :

Rp. 77.000.00 x 13.985 = Rp. 1.076.845.000; (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- b. Harga Mie sedaap goreng per 1 (satu) karton adalah Rp. 81.000.00; (Delapan puluh satu ribu rupiah), dan berdasarkan hasil Laporan Perhitungan Fisik Persediaan barang (Stock Opname) untuk mie sedaap Goreng yang hilang dari dalam gudang adalah sebanyak 17,002 (Tujuh Belas Ribu Dua) karton sehingga :

Rp. 81.000.00 x 17,002 = Rp. 1.377.162.000; (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Jadi keseluruhan Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

Rp.1.076.845.000; (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Rp.1.377.162.000;(Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

= Rp. 2.454.007.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah)

Sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat yakni Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada rekan bisnis lainnya, yang dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

16. Bahwa Penggugat mohon pula kepada ketua Pengadilan Negeri. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Ambon.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti – bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah *Rp. 2.454.007.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah)* atas kerugian Materiil dan *Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)* atas kerugian Immateriil.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah *Rp. 1.000.000,-* kepada Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya terhitung sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Ambon.
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan terhadap putusan ini.
7. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal 7 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017, Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Amb yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah Rp.2.454.007.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah);
4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Amb Tentang jawaban tergugat / terbanding melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2017

DALAM EKSEPSI

1. Surat Gugatan Tidak Sah

Bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan coba-coba atau dapat dikatakan Gugatan yang tidak serius karena mengandung cacat formil, dikatakan demikian karena Penggugat setelah membuat dan menandatangani Gugatannya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diatas meterai yang digunakan. Meterai temple yang digunakan diatas suatu surat yang mengandung arti dan maksud tentang

Hal 8 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan harus ditulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat tersebut diatas meterainya, hal ini karena berdasarkan **pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai** menyatakan bahwa ***"Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai temple"***, selanjutnya **ayat (9)** menyatakan ***"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai"***. Keabsahan suatu Surat Gugatan harus ditandatangani diatas meterai yang cukup dan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dikemukakan diatas, karena Surat Gugatan adalah sebuah Akta resmi yang digunakan di Pengadilan. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 13 Tahun 1985 tersebut berkaitan erat dengan pasal 1868 maupun pasal 1871 KUHPerdara yang mengandung arti bahwa akta sebagai alat bukti, sehingga Gugatan yang ditanda tangani diatas Meterai yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan akta tersebut dianggap tidak bermeterai sehingga dapat dikatakan surat gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka oleh karena itu Gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa penggugat tidak berkualitas dalam gugatan, dikarenakan dalil Gugatan secara jelas terlihat terjadi penggabungan Gugatan antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan pada poin 12 (dua belas) telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan juga menyerahkan BPKB Mobil Merk Honda tipe HRV dengan No. Pol.



DE 3412 AQ kepada Penggugat **sebagai Jaminan** akan membayar sisanya.

Bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dengan itikad baik telah melakukan suatu Perjanjian secara lisan yang pada intinya berjanji akan mengembalikan sejumlah uang sehingga Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan juga menyerahkan BPKB Mobil Merk Honda tipe HRV dengan No. Pol. DE 3412 AQ kepada Penggugat **sebagai Jaminan** akan memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Sehingga dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai dalil **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** oleh Tergugat I.

Bahwa kemudian dalam dalil Gugatan pada poin 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan tanpa dasar hukum bahwa Tergugat I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997** menyatakan : *"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa digabungkan dalil-dalil Gugatannya dengan dalil-dalil Gugatan Wanprestasi"*.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menggabungkan dalil Perbuatan Melawan Hukum digabungkan dengan dalil-dalil Gugatan Wanprestasi, oleh karena itu Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras semua hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa yang Tergugat akui dengan tegas ataupun terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Poin 1 (satu) dan 2 (dua) dari Gugatan Penggugat, Tergugat I mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya.
3. Bahwa terhadap Poin 3 (tiga), dapat ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Gudang Produk Mie pada CV. Makmur Abadi bertugas membuat bon penerimaan gudang berupa

Hal 10 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



lembar Nota Barang Masuk terhadap jumlah Produk mie sedap soto dan mie sedap goreng yang akan dimasukan di Gudang ketika Produk Mie Sedap Soto dan Mie Sedap Goreng yang diantar oleh ekspedisi, karena sistem operasional produk pada CV. Makmur Abadi berbasis sistem computer maka Bon Penerimaan Gudang / Nota Barang Masuk produk tersebut kemudian Tergugat I memberikan kepada petugas administrasi bagian input barang masuk pada sistem komputer. Sehingga jumlah barang masuk dalam perusahaan/gudang tercatat dalam sistem komputer sesuai dengan jumlah yang diinput oleh petugas input.

Bahwa faktanya Tergugat I bukan sebagai petugas yang bertugas mengangkat dan mengeluarkan barang karena ada petugas lain yang bertugas khusus mengangkat dan mengeluarkan barang dari dalam gudang yang kemudian diangkut dan dibawa ke pembeli yang dituju sesuai dengan alamat yang diberikan.

Oleh karena dalil dalam Gugatan Penggugat yang tidak jelas menerangkan Tugas Tergugat I pada CV. Makmur Abadi apakah sebagai Kepala Gudang ataupun Petugas yang mengeluarkan produk mie sedap soto dan mie sedap goreng, dengan demikian dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin 5 (lima), dapat Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I sebagai kepala gudang bertugas setiap hari mulai Pukul 07.30 WIT - 17.00 WIT (selesai), Tergugat I bukan sebagai *sales marketing* (Petugas pemasaran/penjualan) oleh karena itu Tergugat I tidak mengetahui para pembeli yang akan membeli produk mie sedap soto dan mie sedap goreng. Tergugat I juga tidak pernah memberikan uang kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat I mempersilahkan Penggugat membuktikannya. Sebagaimana sesuai Yurisprudensi Putusan MARI 1121 K/Sip/1972 yang menyebutkan *siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya*.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat dalam poin 6 (enam) dan 7 (Tujuh), Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

Hal 11 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. Makmur Abadi sebagai Perusahaan Distributor dalam menjalankan sistem perusahaannya memiliki 4 (Empat) jenis Faktur/Nota sebagai bukti transaksi Produk milik perusahaan khusus untuk Produk Mie Sedap Soto dan Mie Sedap Goreng. Faktur/Nota tersebut yaitu Nota barang masuk/Bon penerimaan gudang, Nota barang Titipan, Nota barang Pinjaman dan Nota barang Keluar.

Bahwa Nota barang masuk/Bon penerimaan gudang adalah Nota yang dibuat terhadap barang yang masuk dari ekspedisi, Nota tersebut dibuat oleh Tergugat I yang kemudian diberikan kepada bagian administrasi yang bertugas melakukan input barang masuk pada sistem komputer. Nota Barang Titipan adalah Nota yang dibuat terhadap sisa barang/produk yang dibeli yang belum diantar karena tempat penampungan barang milik pembeli tidak mencukupi. Nota Barang Pinjaman yaitu Nota penjualan produk yang produknya diambil dari produk/barang titipan milik pembeli yang menitipkan produknya di gudang. Nota Barang Titipan tersebut dibuat oleh bagian administrasi penjualan dan juga ditangani langsung oleh penggugat selaku pimpinan. Tergugat I tidak bertugas membuat Nota barang pinjaman sehingga Tergugat I tidak mengetahui Jumlah barang/produk yang dipinjam dari barang Titipan. Jika ada pembeli yang akan membeli produk mie sedap soto atau mie sedap goreng sementara produk milik perusahaan telah habis dan produk yang masih ada adalah produk/barang titipan milik pembeli yang lain yang sementara dititipkan, Tergugat I sering diperintahkan oleh penggugat atau petugas administrasi penjualan sesuai perintah penggugat atau wakil dari penggugat untuk mengeluarkan barang/produk titipan tersebut dengan alasan bahwa barang tersebut telah dibuat Nota barang Pinjaman yang nanti jika barang/produk mie sedap soto atau mie sedap goreng masuk dari ekspedisi akan diganti sesuai jumlah yang dipinjam untuk dijual kepada pembeli yang lain. Nota Barang Keluar adalah Nota yang dibuat oleh bagian administrasi penjualan untuk kemudian diserahkan kepada pembeli dan pembeli selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat I.

Bahwa, sekitar bulan Agustus 2016 Petugas administrasi penjualan memberikan Faktur/Nota Barang Keluar kepada Tergugat I karena melihat Produk Mie yang masih ada dalam Gudang tersisa 4 (empat) karton maka Tergugat I melaporkan kepada bagian administrasi penjualan bahwa Stoc produk mie yang akan dibeli tersisa 4 karton,

Hal 12 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut saudara Herman Handaya (Wakil Pimpinan II/Anak Penggugat) memerintahkan Petugas lain bernama JOY melakukan *stoc opname* (pengecekan produk), petugas tersebut membuat laporan bahwa produk mie yang tersisa 4 karton sesuai yang ada pada gudang.

Bahwa Petugas yang melakukan *stoc opname* (pengecekan produk) membuat laporan bahwa produk mie yang tersisa 4 karton sesuai yang ada pada gudang tanpa melaporkan juga hasil perhitungan berdasarkan sistem pada komputer perusahaan.

Bahwa karena Penggugat sedang berada diluar kota Ambon, kemudian Tergugat I diperintahkan oleh saudara Herman Handaya (Wakil Pimpinan II/Anak Penggugat) untuk membuat laporan barang titipan sesuai faktur barang titipan dan tidak membuat laporan atas nota-nota/faktur barang yang belum diantar. Kemudian laporan Nota barang titipan produk mie sedap soto dan mie sedap Goreng yang tercatat bulan july 2016 itulah yang digunakan oleh penggugat untuk menghitung jumlah kerugian.

Oleh karena dalil gugatan penggugat tidak jelas atau kabur karena berdasar pada laporan Stoc Produk Mie sedap soto dan Mie sedap Goreng yang tidak benar dan jelas yang sesuai mekanisme pembuatan laporan yang sebenarnya pada Perusahaan CV. Makmur Abadi maka patutlah dalil-dalil tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) yang memiliki pokok yang sama dengan poin-poin sebelumnya yang telah ditanggapi oleh Tergugat I tidak lagi Tergugat I Tanggapi namun sepanjang Tergugat I tidak mengakuinya secara Tegas maka Tergugat I menolak dalil-dalil yang disangkakan.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 11 (sebelas), dan 12 (dua belas), dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan penjualan produk mie sedap soto atau mie sedap goreng dalam seminggu hanya 1 (satu) kali atau seminggu 2 (dua) kali yang rata-rata sekali dijual sebanyak 100 (seratus) karton. Dalam sekali Penjualan yang berjumlah 100 (seratus) karton tersebut Tergugat I menerima hasil dari Tergugat II yang tidak selalu sama yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tiap satu kali penjualan.

Hal 13 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dimintai pertanggungjawaban oleh saudara Herman Handaya untuk menyerahkan uang yang diterima dari hasil penjualan produk mie sedap soto atau mie sedap goreng yang dilakukan, Tergugat I mengatakan kepada saudara Herman Handaya bahwa dapat Tergugat I melakukan perhitungan secara perhitungan Total jumlah uang yang diterima Tergugat I sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa Tergugat I dengan itikad baik melakukan Perjanjian secara lisan dengan Penggugat yang pada intinya berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang telah disebutkan diatas sehingga Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan juga menyerahkan BPKB Mobil Merk Honda tipe HRV dengan No. Pol. DE 3412 AQ kepada Penggugat sebagai Jaminan akan membayar sisanya.

Bahwa dalam Perjanjian secara lisan tersebut juga Penggugat menyatakan bahwa jika dengan itikad baik dari Tergugat I mengembalikan sejumlah uang tersebut maka Penggugat tidak akan melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian. Faktanya Penggugat tetap melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian dan hingga saat ini Tergugat I telah dijatuhi hukuman Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Klas 1 A Nomor 425/Pid.B/2016/PN.Amb.

8. Bahwa Terhadap poin ke 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), Tergugat I menolak dalil penggugat tersebut dan mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya. Tergugat I juga menolak tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II mengganti seluruh kerugian yang didalilkan dalam gugatan karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa Penggugat dengan itikad buruk telah mendalilkan kerugian yang sangat tidak benar, oleh karena itu sepanjang kerugian yang didalilkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka tuntutan penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim. Sebagaimana sesuai Yurisprudensi Putusan MARI 1121 K/Sip/1972 yang menyebutkan *siapa yang ingin membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya*.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke 15 (lima belas) yang memohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sungguh tidak memenuhi syarat hukum dan tidak beralasan

Hal 14 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali. Faktanya, Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan memindahtangankan barang-barang milik tergugat tersebut karena hingga saat ini barang-barang tersebut masih ada. Dalil tersebut hanya sangkaan yang tidak berdasar hukum oleh karena itu patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 16 (enam belas), Tergugat I menolak dengan tegas perhitungan kerugian materil serta rinciannya yang didalilkan oleh penggugat tersebut karena tidak dirincikan secara baik dan jelas berdasarkan Perbuatan dari Tergugat I. Perhitungan tersebut seperti merekayasa dan mengada-ada. Sedangkan kerugian immaterial yang didalilkan oleh penggugat sungguh tidak beralasan hukum dan terkesan merekayasa. Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang mulia Majelis Hakim.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 17 (tujuh belas) dan poin 18 (delapan belas) yang memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa permintaan uang paksa patutlah disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat I oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sungguh tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum, bertentangan pula dengan prinsip kelayakan dan kepatutan karena jika mengacu pada Yurisprudensi MARI No. 1226K/Sip/1977 yang menyatakan *Kaidah Hukum : Soal besarnya ganti rugi dalam hal ini pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan, yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.*

Bahwa dalam gugatan penggugat juga terdapat tuntutan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, jika mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi MA RI No. 791k/Sip/1972 menyatakan *"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*.

Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat pada poin 17 (Tujuh belas) dan 18 (delapan belas) patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal 15 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut maka Tergugat II lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Tidak Cermat

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dikarenakan didalam Posita gugatan (Poin 16), Penggugat tidak mencantumkan harga Mie per karton pada tahun berapakah yang dipakai untuk menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat. Namun Penggugat hanya mencantumkan nilai kerugian berdasarkan jumlah mie sedap soto yang hilang serta harga per karton Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Demikian juga pada mie sedap goreng per karton Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) serta nilai kerugiannya dalam nilai satuannya Rp. 1. 377.162.000,- nama bilangan seharusnya (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh **dua** ribu rupiah) namun Penggugat menulis nama bilangan kerugian (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh **lima** ribu rupiah)

Bahwa gugatan Penggugat tidak rasional, dikarenakan dalam proses hukum. Peradilan pidana tergugat II tidak terbukti melakukan kerugian perusahaan dimana dalam proses pidana tergugat II hanyalah sebagi pihak

Hal 16 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



yang disuruh untuk mencari pembeli karena tugas dan tupoksi tergugat II adalah sales marketing dalam perusahaan, dimana barang atau stok produk mie soto dan lainnya dikeluarkan dari Gudang haruslah menggunakan nota dan barang yang keluar atau dibeli harus sepengetahuan kepala gudang yaitu tergugat I.

Bahwa pada setiap akhir tahun 2015 perusahaan selalu menghitung stok Opname Perusahaan, dengan tujuan melakukan pengecekan/ Rapat akhir tahun untuk mengetahui besaran untung dan rugi Perusahaan dikaitkan dengan jumlah barang yang tersisa di gudang serta membahas hal-hal yang nantinya dijalankan untuk tahun selanjutnya.

Untuk hal tersebut patutlah ditolak dan diragukan kebenaran kerugian yang di alami Perusahaan/Objek yang sedang didalilkan, apakah kerugian tersebut merupakan kerugian Perusahaan sendiri ataukah kerugian tersebut bersifat mengada-ada untuk sengaja dibebankan kepada tergugat II.

sehingga oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat II;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, adalah termasuk dan termuat juga dalam pokok perkara ini karena Eksepsi dan pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 2, 3, dan 4, Tergugat II tidak menanggapi karena hal itu merupakan tupoksi kami pada Perusahaan dan memang benar apadidalilkan oleh Penggugat.
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 5, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa sudah merupakan tanggung jawab dari Tergugat I dimana Tergugat II hanyalah sebagai sales marketing yang mempunyai tugas untuk melakukan dan mencari serta menjual, memasarkan barang-barang dari perusahaan,

Hal 17 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II selaku sales lantas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perintah kepala gudang atau atasannya.
 - Bahwa terhadap hasil penjualan barang tersebut Tergugat II tidak mengetahuinya karena seluruh barang yang keluar haruslah didasari pada nota maupun nota bon.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Tergugat II tidak mengetahuinya karena hal itu merupakan tupoksi Tergugat I, dikatakan demikian dimana dalam proses penjualan, barang yang keluar dari gudang bukan merupakan tanggungjawab dari Tergugat II, hal ini sesuai dengan jabatan dan tupoksi dan tugas Tergugat II tidak lain hanya sebagai Sales Marketing.
6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 12 dan 13, perlu tergugat II tanggap, adalah benar Tergugat I patut mengembalikan uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan BPKB atas nama Tergugat I sebagai ganti rugi perusahaan karena telah menerima uang hasil penjualan barang yang ada dalam perusahaan atas penguasaannya selama ini. Maka dengan pengembalian seperti yang disebutkan di atas, dengan sendirinya menjelaskan mengenai barang yang keluar dari perusahaan haruslah melalui kepala gudang (Tergugat I), dengan demikian tidak pantas Tergugat II dibebankan untuk mengganti/mengembalikan kerugian karena selama bekerja pada Perusahaan Tergugat II hanya mendapat gaji tiap bulan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 14, dan 15 tergugat II menolak dengan tegas jika Penggugat meminta sita jaminan atas harta milik Tergugat II karena Harta mobil, serta motor sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat tersebut merupakan harta bersama Istri dan tergugat II yang dimiliki berdasarkan kredit/ pinjaman (dibuktikan) dimana istri tergugat II selaku Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan demikian atas permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan sita jaminan atas harta Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan patutlah ditolak oleh majelis hakim.
8. Bahwa terdapat gugatan penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya namun Tergugat II menolaknya dengan keras.

Hal 18 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



DALAM PROVISI

1. Menolak Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatanPenguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);
2. Menerima Eksepsi, dan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. MenghukumPenggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Tergugat I / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt G/2017/PN Amb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Turut Terbanding I serta telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II pada Tanggal 22 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2017 serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 21 Agustus 2017 telah diberitahukan secara sah dan seksama;

Membaca surat memori banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat I melalui Kuasa Hukum tertanggal 5 September 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I melalui kuasa Terbanding I pada tanggal 16 September 2017, telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada Terbanding II/Turut Tergugat I melalui kuasa pada tanggal 11 September 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 7 September 2017.Telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 6 September 2017.

Hal 19 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diserahkan dan diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 September 2017 seluruhnya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 18 September 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 20 September 2017, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II, melalui Kuasa Terbanding II pada tanggal 20 September 2017. Telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 September 2017, telah diberitahukan dan diserahkan pada Turut Terbanding II pada tanggal 22 September 2017 seluruhnya telah diberitahu dan diserahkan secara sah dan seksama;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1/PdtG/20117/PN Amb yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Pembanding melalui Kuasa Pembanding pada tanggal 12 September 2017, kepada Terbanding I pada tanggal 06 September 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 11 September 2017, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 31 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 04 September 2017, seluruhnya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama sertasurat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 18 September 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 20 September 2017, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II, melalui Kuasa Terbanding II pada tanggal 20 September 2017. Telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 September 2017, telah diberitahukan dan diserahkan pada Turut Terbanding II pada tanggal 22 September 2017 seluruhnya telah diberitahu dan diserahkan secara sah dan seksama ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 20 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 01//Pdt.G/2017/PN Amb serta membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I melalui kuasanya (Pembanding) dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) yang akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Pertimbangan hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan tentang penulisan tanggal bulan dan tahun diatas meterai adalah surat gugatan tetap sah karena penulisan tersebut diatas meterai tidak lah termasuk syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 RV.

Menimbang bahwa surat gugatan harus dibuat sesuai dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dengan eksepsi Tergugat I tidak harus demikian karena surat gugatan dapat dibuat siapa saja yang memiliki permasalahan di bidang perdata dan akan diajukan ke Pengadilan dengan pembuatannya harus dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk oleh oleh Undang-undang untuk membuat akta tertentu.

Menimbang bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah meneliti pembuatan surat gugatan oleh penggugat yang di eksepsi oleh Tergugat I ternyata telah diberi tanggal bulan serta tahun dengan ditanda tangani diatas meterai yang ditentukan sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah membenarkan pendapat Penggugat sebagai eksepsi yang tidak beralasan hukum dapat dibenarkan sehingga oleh majelis hakim tingkat banding dengan pertimbangan demikian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tinggi untuk menyatakan eksepsi tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai Gugatan yang menggabungkan Perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi karena Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan BPKB mobil merk Honda CRV No.Pol DE3412 AQ kepada Penggugat sebagai jaminan akan membayar sisanya, sedangkan Tergugat memepersoalkan nilai kerugian dan harga barang mei instant.

Menimbang dengan eksepsi yang demikian sudah memasuki pokok perkara yang menurut Majelis Hakim Tingkat pertama eksepsi yang demikian baru dapat diketahui jika telah dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu, dan

Hal 21 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



sehingga eksepsi yang demikian merupakan sebuah eksepsi tidak beralasan hukum ‘

Menimbang dari pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tergugat tidak berdasarkan hukum dan telah ditolak pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tinggi telah membenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus tentang eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan alat bukti Tergugat I NURSAMSU S NURLETE telah diputus oleh terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B/2016/PN Amb dan Tergugat II SYARIF TOISUTA dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.B/2016/PN Amb melakukan perbuatan melawan hukum dengan para Turut Tergugat **mengeluarkan barang-barang berupa Mie sediaan soto dan mie goreng dari dalam gudang milik Penggugat dan menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penjualan mie sediaan soto dan mie goreng tersebut dibagi masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberikan juga kepada Turut Tergugat I,II dan III**; sedangkan Penggugat mengalami kekurangan stock mie sediaan soto sebanyak 13.985 (tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) karton bila dikali dengan Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-karton = Rp.1.076.845.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mie goreng sebanyak 17.002 (tujuh belas ribu dua) karton bila dikali dengan Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) per-karton = Rp.1.377.162.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan = Rp.2.454.007.000,- (dua milyar empat lima empat juta tujuh ribu rupiah) yang merupakan keseluruhan jumlah kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat tersebut, baru diganti oleh Tergugat I sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menjaminkan BPKB Mobil Merk Honda HRV dengan No.Pol.DE 3412 AQ atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan surat bukti bertanda P-2

Hal 22 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bersalah dan dihukum karena Tergugat I bersama-sama Tergugat II dan para Turut Tergugat **mengeluarkan barang-barang berupa Mie sedaap soto dan mie goreng dari dalam gudang milik Penggugat dan menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penjualan mie sedaap soto dan mie goreng tersebut dibagi masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberikan juga kepada Turut Tergugat I,II dan III**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian telah berdasarkan alasan tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai jumlah kerugian keseluruhan yang dialami oleh Penggugat sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena mengalami stock mie sedaap soto sebanyak 13.985 (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima), mie goreng ternyata Penggugat mengalami kekurangan stock mie sedaap soto sebanyak 13.985 (tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) karton bila dikali dengan Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-karton = Rp.1.076.845.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mie goreng sebanyak 17.002 (tujuh belas ribu dua) karton bila dikali dengan Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) per-karton = Rp.1.377.162.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan = Rp.2.454.007.000,- (dua milyar empat lima empat juta tujuh ribu rupiah) yang merupakan keseluruhan jumlah kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Karyawan Penggugat, yang mana Tergugat I bekerja pada Penggugat (CV. Makmur abadi) selama 12 tahun dalam jabatan selaku Kepala Gudang sedangkan Tergugat II bekerja pada Penggugat (Cv. Makmur Abadi) selama 9 tahun 8 bulan dan bekerja sebagai Sales Marketing, sedangkan Tergugat I selaku Kepala Gudang Produk Mie Sedaap bertugas untuk menerima barang masuk dari pihak ekspedisi setelah itu membuat laporan jumlah penerimaan barang atau bon penerimaan gudang dan mengeluarkan barang dari dalam gudang,

Hal 23 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II selaku sales marketing bertugas mencari pembeli dan menawarkan produk khususnya produk jhonson & jhonson.

Menimbang, bahwa Tergugat I NURSAMSU S NURLETE telah diputus oleh terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B/2016/PN Amb dan Tergugat II SYARIF TOISUTA dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.B/2016/PN Amb melakukan perbuatan melawan hukum dengan para Turut Tergugat **mengeluarkan barang-barang berupa Mie sediaan soto dan mie goreng dari dalam gudang milik Penggugat dan menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penjualan mie sediaan soto dan mie goreng tersebut dibagi masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberikan juga kepada Turut Tergugat I,II dan III**; sedangkan Penggugat mengalami kekurangan stock mie sediaan soto sebanyak 13.985 (tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) karton bila dikali dengan Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-karton = Rp.1.076.845.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mie goreng sebanyak 17.002 (tujuh belas ribu dua) karton bila dikali dengan Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) per-karton = Rp.1.377.162.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan = Rp.2.454.007.000,- (dua milyar empat lima empat juta tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat tersebut, baru diganti oleh Tergugat I sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menjaminkan BPKB Mobil Merk Honda HRV dengan No.Pol.DE 3412 AQ atas nama Tergugat I sedangkan jumlah keseluruhan Rp.2.454 007 000,- sehingga jumlah kerugian setelah dibayar Tergugat menjadi Rp2.454.007.000,- dikurangi dengan pembayaran yang pernah dilakukan tergugat I/Pembanding kepada Penggugat /Terbanding sebesar Rp.150.000.000,- sehingga keseluruhan kerugian yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembanding adalah Rp.2.304.007.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt G/2017/PN Amb tentang jumlah keseluruhan kerugian perlu diperbaiki menjadi sebesar Rp2.304.007.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ribu rupiah) yang amar lengkapnya disebutkan dibawah ini ;

Hal 24 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membaya biaya perkara dalam kedua tingkat perkara

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 189 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017, Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Amb sepanjang mengenai jumlah kerugian menjadi Rp. 2.304 007.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ribu rupiah) sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah Rp.2 304.007.000,- (Dua Milyar tiga Ratus Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah) ;
4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditaksir sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017**, oleh kami, **BHASKARA PRABA BHARATA S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE MAYUN, SH. MH.**, dan **MARUDUT BAKARA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hal 25 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PDT/2017/PT AMB, tanggal 02 Oktober 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 6 November 2017**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE MAYUN, S.H.MH dan MARUDUT BAKARA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I GEDE MAYUN, SH MH

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, SH

Panitera Pengganti

ttd

DANIEL MORIOLKOSSU, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp 6.000 ,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 19580906 198503 1 005

Hal 26 dari 26 hal Perkara Nomor 42/PDT/2017/PT AMB